



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Achmad Yani No. 51 ☎ (0283) 491270
Slawi

Kode Pos 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 425.1/00802/2009

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK AZ-ZAHRA
DESA DUKUHWARU KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari Ketua Penyelenggara Satuan Pendidikan Az-Zahra dari Pusat Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia (P3SDM) Tegal yang berlokasi di Desa Dukuhwaru Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal Nomor : 03/A/P3SDM/VII/08 Tanggal 3 September 2008 Perihal Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Az-Zahra Desa Dukuhwaru Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggungjawab pada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
3. Bahwa Ketua Penyelenggara Satuan Pendidikan Az-Zahra dari Pusat Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia (P3SDM) Tegal selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Az-Zahra Desa Dukuhwaru Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir a, b, dan c di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Az-Zahra Desa Dukuhwaru Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;

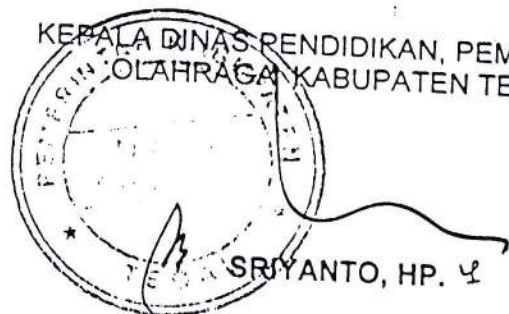
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AZ-ZAHRA DESA DUKUHWARU KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL
- KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak- Kanak (TK) Az-Zahra Desa Dukuwaru Kecamatan Dukuwaru sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak- Kanak, sebagaimana daftar terlampir.
- KETIGA : Masa berlakunya Ijin Operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 5 Pebruari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Ka UPTD DIKPORA Kecamatan Dukuwaru;
 - ④ Ketua Pusat Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia (P3SDM) Tegal;
 5. Ybs. TK AZ-ZAHRA Desa Dukuwaru Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal;
 6. Arsip.
-